

## Strengthening madrasah based on religious moderation in west sumatra

Misra Misra<sup>a\*</sup>

<sup>a</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia

\*E-mail: [misrams@gmail.com](mailto:misrams@gmail.com)

**Abstract:** Strengthening religious harmony, not only on the aspect of tolerance alone, but must be accompanied by an attitude of equality, which must also be accompanied by concrete actions in working together in a pluralistic society. The purpose of religious moderation here is to strengthen as well as build a tolerant and harmonious attitude in order to strengthen the sense of unity and oneness among the nation's children, which is reflected through 4 indicators; strong national commitment, tolerant attitude towards others, has the principle of rejecting acts of violence both physically and verbally and respecting the values of local wisdom of the community which are very diverse according to the values of social and spiritual propriety. The focus of this study is directed at three main indicators of religious harmony, namely tolerance, equality, and fair cooperation. Tolerance indicators represent the dimensions of mutual acceptance, respect and respect for differences. Indicators of equality, reflecting the desire to protect each other, provide equal opportunities by not prioritizing superiority. Cooperation indicators describe active involvement in joining other parties and providing proportional empathy and sympathy in social, economic, cultural and religious lines. The conclusion obtained was, based on the research results of the Research and Development Center for Religious Guidance and Religious Services at the Research and Development and Training Agency of the Ministry of Religion in 2019, which assessed the indicators of religious harmony in Indonesia after going surveys for 5 consecutive years found the harmony index data for the Province of West Sumatra. decreased to third from the bottom with a very low category Through strengthening madrasa education based on religious moderation, it is possible to realize the required harmony with the values of *tsammuh*, *tawazun* and *tawasuth* in West Sumatra.

**Keywords:** Strengthening madrasah, religious moderation

**Abstrak:** Penguatan kerukunan umat beragama, tidak hanya pada aspek toleransi semata, tetapi harus disertai dengan adanya sikap kesetaraan, yang harus pula diiringi tindakan nyata dalam bekerjasama di tengah masyarakat majemuk. Tujuan moderasi beragama disini untuk penguatan sekaligus membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat rasa persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa, yang tercermin melalui 4 indikator; komitmen kebangsaan yang kuat, sikap toleran terhadap sesama, memiliki prinsip menolak tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal serta menghargai nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang sangat beragam menurut nilai kepatutan sosial dan spritual. Fokus kajian ini diarahkan pada tiga indikator utama kerukunan beragama, yakni *tasammuh* (toleransi), *tawazun* (kesetaraan), dan *tawassuth* (kerjasama yang berkeadilan). Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati dan menghargai perbedaan. Indikator kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Indikator kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati serta simpati dalam lini sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan secara proporsional. Kesimpulan yang didapat ternyata, berdasarkan hasil penelitian Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2019, yang menilai terhadap indikator kerukunan umat beragama di Indonesia setelah survei lapangan selama 5 tahun berturut-turut ditemukan data indeks kerukunan Provinsi Sumatera Barat menurun sampai pada urutan ketiga dari bawah dengan kategori sangat rendah. Melalui penguatan pendidikan madrasah berbasis moderasi beragama dapat mewujudkan kerukunan yang syarat dengan nilai *tsammuh*, *tawazun* dan *tawasuth* di Sumatera Barat.

**Kata kunci:** Penguatan madrasah, moderasi beragama

## PENDAHULUAN

Keberagaman masyarakat di provinsi Sumatera Barat terlihat pada suku, budaya, etnis dan agama. Pada saat yang sama keberagaman itu juga memiliki kearifan yang pada masa lalu menjadi nilai-nilai inspirasi dalam merajut dan menapaki kehidupan bersama tanpa membedakan antara satu kelompok/golongan satu dengan yang lainnya. Moderasi beragama merupakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minang hingga sekarang mampu menjejewantahkan kehidupan beragama yang toleran, inklusif dan mengedepankan dialog, tentu saja ini modal sosial yang kuat dan mesti kita rawat bersama-sama. Selanjutnya tentang kearifan lokal yang selaras dengan moderasi beragama jelas tidak muncul serta merta di tengah masyarakat, tapi berproses panjang dalam sejarahnya sekaligus berkait erat dengan ajaran agama, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Istilah moderasi beragama memang baru di ranah minang sumatera barat, namun dalam Islam sikap moderasi ini sudah lama adanya. Istilah moderasi dalam Islam dikenal dengan “wasathiyah”, bahkan umatnya mendapat julukan *ummatan wasathan*, yaitu menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil. Moderasi beragama di Sumatera Barat merupakan cara pandang masyarakat Minang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Alquran surah al-Baqarah ayat 143 menyebutkan:

*“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.*

Salah satu bentuk moderasi beragama yang ditunjukkan Islam adalah dengan **memberikan** kebebasan beragama. Ini dapat dilihat pada Pasal 25 Piagam Madinah yang menyebutkan “bagi orang-orang Yahudi, agama mereka dan orang-orang Islam agama mereka.” Pasal ini memberikan jaminan kebebasan beragama. *Piagam Madinah adalah suatu Piagam Politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad Saw tidak lama setelah beliau hijrah ke Madinah, digunakan untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Dalam Piagam itu dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, dan kewajiban mempertahankan kesatuan hidup bersama.*

Di antara wujud kebebasan beragama itu di ranah minang adalah beribadat menurut agama masing-masing, tanpa adanya gangguan dan gesekan antara agama yang satu dengan yang lainnya. Dalam harmonisasi keberagaman ini, semua komunitas bebas dalam melaksanakan agama dan kepercayaan mereka, dan hal ini terlihat jelas dari masyarakat Islam yang mayoritas di Sumatera Barat yang menunjukkan toleransi terhadap agama lain. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip Kebebasan beragama yang ditetapkan dalam Piagam Madinah itu, sebagaimana firman Allah:

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingat pada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali agama yang kuat yang tidak pernah putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah:256)*

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi dan konstruksi sosial. Pendekatan fenomenologi merupakan metode untuk memahami agama orang lain dalam perspektif netralitas, dan menggunakan preferensi orang yang bersangkutan untuk mencoba melakukan rekonstruksi dalam dan menurut pengalaman orang lain tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ialah wawancara, observasi dan pengumpulan data-data kepustakaan. Wawancara yang dilakukan bisa langsung dan tidak langsung. Pada tahap pertama, wawancara dilakukan tidak langsung, dilakukan secara santai dengan memberikan kesempatan kepada informan sebesar-besarnya untuk memberikan keterangan yang ditanyakan. Wawancara ini penting pada tahap pertama penelitian karena dengan memberikan keterangan umum sering kali para informan keterangan-keterangan yang tidak terduga, yang tidak akan dapat diketahui jika dilakukan dengan cara wawancara langsung.

Cara kedua adalah dengan observasi atau pengamatan. Pengamatan ini digunakan untuk melihat nilai-nilai kearifan lokal yang masih hidup sebagai tradisi adat dan agama masyarakat Sumatera Barat. Untuk mendapatkan data penelitian, maka peneliti menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi teori dan wawancara untuk menentukan keabsahan penelitian yaitu dengan menggunakan beberapa perspektif yang berbeda untuk menginterpretasikan data yang sama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2019, yang menguji kembali indikator kerukunan umat beragama di Indonesia setelah melalui serangkaian survei lapangan selama 5 tahun berturut turut didapatkan data indeks kerukunan Prov. Sumatera Barat anjlok sampai pada urutan ketiga dari bawah dengan kategori sangat rendah yaitu 64,36.

Beberapa faktor signifikan yang mempengaruhi rendahnya tingkat kerukunan itu antara lain adalah; pendidikan di madrasah/sekolah, pendidikan keluarga, implementasi kearifan lokal, pendapatan, heterogenitas agama dan peran kementerian agama. Hasil penelitian itu dapat dimaklumi karena dalam konteks kekinian ada beberapa peristiwa yang menarik perhatian sekaligus diduga menjadi sebab rendahnya indeks kerukunan di Sumatera Barat seperti larangan perayaan natal oleh Pemerintah Kab. Dharmasraya melalui surat pemberitahuan pada tanggal 10 Desember 2019, yang intinya menyebutkan pelarangan perayaan natal secara bersama-sama kecuali di rumah ibadah resmi, terhadap Jemaat Stasi Santa Anastasia yang beranggotakan 40 orang yang sudah menggelar persiapan kebaktian Natal. Hal ini menuai kecaman termasuk dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyatakan pelarangan perayaan Natal adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Berikutnya yang turut menjadi bola panas adalah (terlepas dari benar atau tidaknya kasus ini di lapangan), polemik di SMKN 2 Padang Sumatera Barat terkait laporan para siswi non-muslim yang diwajibkan memakai busana muslimah/jilbab saat kegiatan belajar-mengajar, diduga turut mempengaruhi indeks kerukunan, karena berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keamanan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau imbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah karena hal itu merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman.

Opini tokoh ikut mendegradasi nilai kerukunan, saat dilontarkannya pernyataan dan harapan Ketua DPR RI Puan Maharani tentang semoga Sumbar mendukung Pancasila. Hal ini memicu reaksi banyak kalangan, terutama di Sumbar. Seolah selama ini Sumbar kurang mendukung Pancasila. Walaupun pernyataan ini disampaikan dalam konteks pemberian dukungan PDIP terhadap pasangan cawagub dalam pilgub 2020, namun pernyataan ini terlanjur menjadi "bola panas" yang diduga dapat mendegradasi tingkat indeks kerukunan dikalangan masyarakat Minang.

Moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrem. Jadi yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri.

Pembahasan dinamika Moderasi Beragama dilakukan sebagai upaya untuk memotret dan menggali dinamika keagamaan masyarakat Indonesia melalui empat indikator, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Karena masyarakat Sumatera Barat memiliki falsafah adat yang cukup kuat maka program strategis moderasi beragama di Sumatera Barat dapat dilaksanakan melalui hal-hal berikut :

### Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah

Adat Minangkabau yang basandi syara'-saya' basandi kitabullah, pada dasarnya, memuat nilai-nilai universal, seperti: 1) nilai-nilai ketuhanan, 2) nilai-nilai kemanusiaan, 3) nilai-nilai persaudaraan atau ukhwah Islamiyah/ persatuan dan kesatuan, 4) nilai-nilai musyawarah dan demokrasi, 5) nilai-nilai akhlak/ raso pareso/ budi pekerti, 6) nilai gotong royong/ sosial kemasyarakatan.

Nilai-nilai ini diungkapkan dan diwariskan melalui rangkaian kata-kata dalam bentuk petatah-petitih adat, pituah, mamangan dan lain-lain. Ungkapan-ungkapan itu sendiri merupakan ciri dari moderat dan inilah yang dijadikan penuntun orang Minangkabau dalam berfikir, bersikap, dan bertindak atau berperilaku, *manusia tahan kato, binatang tahan cambuik*.

Selanjutnya moderasi beragama dapat diintegrasikan melalui falsafah adat Minangkabau yang sebenarnya sudah moderat, lebih tegasnya dapat disimpulkan: *Pertama*, adat Minangkabau pada dasarnya selaras dengan alam (*Alama takambang jadi guru*). *Kedua*, adat Miangkabau memuat nilai-nilai yang berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan kehidupan manusia sehingga berkembanglah adat salingka nagari, pusako salingka kaum, namun ada adat yang bersifat mutlak (*absolute*) yang tidak bisa diubah oleh manusia. *Ketiga*, adat Miangkabau mengatur perilaku kehidupan masyarakat atas dasar empat kecerdasan (*kato nan ampek*): 1) *raso*, 2) *pareso*, 3) *malu*, dan 4) *sopan*. *Keempat*, untuk menjamin kelestarian adat Minangkabau, nilai-nilai pokok ajaran adat dituangkan melalui pepatah-petitih yang disebut *barih balabeh* (*bari baukua jo papatah; balabeh bajangko jo patitiah*). *Kelima*, minangkabau kaya dengan budaya, kesenian dan tradisi, moderasi bisa melebur kedalam randai, selawat dulang, saluang, beladiri silek, tarian Minang yang kaya

kreasi, kesemuanya merupakan bentuk budaya sebagai alat dalam moderasi beragama. *Keenam*, puncak perkembangan adat Minangkabau adalah pengakuan bahwa fondasi adat Minangkabau adalah syariat Islam pada saat dideklarasikannya Sumpah Satie Bukik Marapalam yang berbunyi: *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*.

Oleh sebab itu esensi Moderasi beragama sudah terkandung dalam adat Minangkabau, karenanya moderasi beragama mesti melibatkan Ninik mamak, bundo kanduang dan tokoh adat, karena musyawarah untuk mencapai mufakat adalah salah satu aspek sangat menonjol dalam adat Minangkabau. Semua keputusan yang menyangkut urusan dan kepentingan masyarakat termasuk moderasi harus dibuat berdasarkan hasil musyawarah yang disebut *mufakat—bulek ayia dek pambuluah, bukek kato di mufakat. Kato Mufakat* merupakan satu dari empat rujukan *kato* dalam adat Minangkabau yang dikenal sebagai *Kato nan Ampek*: 1) *Kato Pusako*, 2) *Kato Mufakat*, 3) *Kato Dahulu*, dan 4) *Kato Kamudian*. Dengan demikian seorang pemimpin, dalam adat Minangkabau harus dekat dengan masyarakat yang dipimpinya—*didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang*.

### **Moderasi Beragama Melalui Pendidikan**

Dalam buku Peta Jalan (Roadmap) Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024, moderasi beragama didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama--yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa. Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan secara umum ditempuh dalam 5 (lima) strategi sebagai berikut: Pertama, menyisipkan (insersi) muatan moderasi dalam setiap materi yang relevan dan implementasinya lebih ditekankan dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengoptimalkan pendekatan pembelajaran berfikir kritis, bersikap menghargai perbedaan dan pendapat orang lain, toleran, demokratis, berani menyampaikan gagasan, sportif dan bertanggung jawab. Pendekatan dilakukan kepada peserta didiknya di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh, menggunakan metode diskusi atau perdebatan (*active debate*) untuk menumbuhkan cara berpikir kritis, sportif, menghargai pendapat orang lain dan berani menyampaikan pendapat secara rasional. Ketiga, menyelenggarakan program, pendidikan, pelatihan dan pembekalan tertentu dengan tema khusus moderasi beragama. Keempat, moderasi beragama memang sebaiknya bukan mata pelajaran tersendiri, akan tetapi terkandung secara substantif di dalam setiap mata pelajaran. Dia merupakan *hidden agenda*, ditanamkan secara halus kepada siswa tanpa harus menggunakan istilah “moderasi beragama”. Kelima, menjangkau aspek evaluasi. Para pendidik melakukan pengamatan secara simultan untuk mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran yang telah dilakukannya dengan metode-metode yang dapat menumbuhkan sikap moderat, misalkan berdialog secara aktif dan merespon perkataan serta tindakan mereka.

### **Moderasi Beragama melalui Dakwah yang Moderat**

Sosialisasi moderasi beragama bagi penyuluh agama (*malin/manti* dalam struktur adat Minang), penghulu, lembaga dakwah dan ormas, pengurus masjid/mushalla, pengurus majelis taklim dan lain sebagainya. Menulis rumusan materi dakwah dengan kandungan moderasi beragama, menulis rumusan dan karya seni kreatif lainnya sebagai materi dakwah melalui selawat dulang, indang, tari minang, saluang, dendang dan rabab. Seminar dan lokakarya bertema moderasi beragama dengan sasaran tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, pejabat dan ASN. Lomba penulisan naskah moderasi beragama dan video kerukunan beragama berdurasi 10 menit dalam memunculkan karya-karya inovatif dalam moderasi beragama. Kemah bersama, karya bhakti, gotong royong pemuda dalam membumikan kerukunan beragama dan antar pemeluk agama sebagai wujud dari moderasi beragama. Lomba menulis buku, *future*, cerpen, karya ilmiah, artikel dan sejenisnya, bertemakan moderasi beragama sebagai wujud dari program literasi membaca bagi guru-guru madrasah dan sekolah umum.

### **SIMPULAN**

Simpulan untuk penelitian ini adalah Islam itu bersifat fleksibel dan dinamis. Ia bisa menyesuaikan dengan ruang dan zaman. Oleh karenanya, Islam akan terus relevan dalam konteks apapun dan di manapun. Dalam konteks Islam di Sumatera Barat, penguatan moderasi beragama akan menjadi baik setelah mengakomodir kearifan lokal, penyesuaian ajaran agama dengan falsafah ABS-SBK, masyarakat, tradisi dan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, dan ini menjadi ciri khas dari keislaman masyarakat di Sumatera Barat. Selanjutnya moderasi beragama melalui pendidikan harus dimulai dengan tenaga pendidik dan kependidikan, serta perumusan materi moderasi dalam pembelajaran yang aktif dan dinamis dengan mengedepankan nilai-nilai moderat. Yang terakhir adalah penguatan moderasi beragama melalui dakwah yang moderat dilaksanakan

melalui semua elemen dakwah yang menjadi gerbang terdepan, moderasi dilaksanakan melalui materi yang moderat, metodologi berbasis IT dan terkoordinasi.

#### REFERENSI

- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Berger Peter L, Thomas Lukhman. 2013. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Jakarta: LP3ES.
- Bhaba, Homi. K. 1994. *The Location of Culture*. Unites Kingdom: Routledge.
- Abdullah, Irwan, dkk. 2008. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dahuri, Rokhmin, dkk. 2004. "Budaya Bahari sebuah Apresiasi di Cirebon." Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- Faiqah, Nurul dan Toni Pransiska. 2018. "Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 17, No. 1, Januari – Juni, 2018.
- Hafil, Ach. Shodiqil. 2016. "Komunikasi Agama dan Budaya: Studi atas Budaya Kompolan Sabellesen Berdikir Tarekat Qadiriyyah Naqshabandiyah di Bluto Sumenep Madura." Al-Balagh, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016.
- Hasbullah, Toyo, dan Awang Azman Awang Pawi. 2017. "Ritual Tolak Bala pada Masyarakat Melayu: Kajian pada Masyarakat Petalangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan." Jurnal Ushuluddin, Vol. 25, No. 1, Januari-Juni 2017.
- Mariasusai, Dhavamony. 1995. *Fenomenologi Agama*. Edisi Terjemah Tim Studi Agama Drikarya Yogyakarta: Kanisius
- Mashadi. 2013. "Konteks dan Corak Mistisisme Islam dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Gorontalo." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 17 Nomor 2, Desember.
- Miharja, Deni. 2013. "Tradisi Wuku Taun sebagai Bentuk Integrasi Agama Islam dengan Budaya Sunda pada Masyarakat Adat Cikondang." *El Harakah* Vol. 15, No. 1 tahun 2013.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. RemajaRosda Karya
- Nurhayati, Endang, dkk. 2014. "Inventarisasi Makanan Tradisional Jawa di Kabupaten Bantul." *Humaniora*, Vol. 19, No. 2, Oktober 2014.
- Sila, Muhammad Adlin. 2015. *Maudu': A Way of Union with God Islam*. Australia: ANU Press.
- Sujarno. 2012. "Upacara Sedekah Laut Satu Suro di Srandil." *Patrawidya*, Vol.13, No. 2 tahun 2012.
- Yayasan Literasi Kita Indonesia. 2019. *Sindang Jati Multikultural Dalam Bingkai Moderasi*. Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi